

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 7/29/PBI/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA
BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi perekonomian nasional yang stabil perlu tetap dijaga antara lain melalui stabilitas moneter;
 - b. bahwa stabilitas moneter dapat dicapai melalui pengendalian uang beredar yang antara lain dilakukan melalui pengaturan likuiditas perbankan termasuk penetapan giro wajib minimum;
 - c. bahwa pengaturan mengenai giro wajib minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu dan kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 12, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

12. *Loan to Deposit Ratio*, untuk selanjutnya disebut LDR, adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar Bank.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah yang ditetapkan berdasarkan besarnya:
 - a. DPK; dan
 - b. LDR.

(3) Kewajiban ...

- (3) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikenakan tambahan GWM dalam rupiah sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - b. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - c. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - d. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah.
- (4) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya LDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. Bank ...

- a. Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) dikenakan tambahan GWM sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam rupiah;
- b. Bank yang memiliki LDR lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
- c. Bank yang memiliki LDR lebih dari 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
- d. Bank yang memiliki LDR lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah;
- e. Bank yang memiliki LDR sebesar 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 4% (empat perseratus) dari DPK dalam rupiah;
- f. Bank yang memiliki LDR kurang dari 40% (empat puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank wajib memelihara GWM secara harian.
- (2) Kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya
- (3) Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperoleh dari data DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (4) Informasi mengenai LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperoleh dari pos-pos neraca mingguan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum.

(5) Informasi ...

- (5) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia.
- (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dengan tingkat bunga sebesar 5,5% (lima setengah perseratus) pertahun.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi:

- a. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang melebihi kewajiban memelihara tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4);

c. bagian ...

- c. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia kurang dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

8. Penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo positif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar:

a. 125% ...

- a. 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara; ditambah dengan
 - b. 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, yang tercatat di PIPU, terhadap saldo negatif,
- untuk setiap hari pelanggaran.

9. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Bank yang tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- 10 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor : 7/29/PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA
BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

UMUM

Terciptanya stabilitas moneter, antara lain melalui pengendalian tingkat inflasi dan nilai tukar, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil.

Salah satu piranti moneter yang dapat digunakan Bank Indonesia untuk menciptakan stabilitas moneter adalah dengan mengendalikan likuiditas perbankan melalui penerapan giro wajib minimum.

Penerapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

GWM dalam rupiah sebesar 5% (lima perseratus) wajib dipenuhi oleh seluruh Bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki dan besarnya LDR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 0% (nol perseratus) dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Huruf b

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)

maka ...

maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Huruf c

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 2% (dua perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah).

Huruf d

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

a. 5% ...

- 4 -

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

Ayat (4)

Huruf a

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan

c. 0% ...

- 5 -

- c. 0% (nol perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a.

Huruf b

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan

c. 1% ...

- c. 1% (satu perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b.

Huruf c

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan

c. 2% ...

- c. 2% (dua perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c.

Huruf d

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 52% (lima puluh dua perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan

- 8 -

- c. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d.

Huruf e

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 40% (empat puluh perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan

c. 4% ...

- c. 4% (empat perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e.

Huruf f

Sebagai contoh:

Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan

- c. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan.

_____ x 100%

Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Persentase GWM Bank dalam rupiah atau valuta asing sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

a. GWM ...

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

LDR yang digunakan sebagai dasar perhitungan tambahan GWM dalam rupiah didasarkan pada pos-pos neraca mingguan Laporan Berkala Bank

Umum posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Dengan demikian, perhitungan tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya LDR ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu ketiga bulan sebelumnya;
- b. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
- c. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu pertama bulan yang sama;
- d. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua bulan yang sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Tingkat bunga sebesar 5,5% (lima setengah perseratus) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari, yaitu 0,0149% perhari.

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 73% (tujuh puluh tiga perseratus).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

a. 5% ...

- 14 -

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; ditambah dengan
- c. 2% (dua perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah

sebesar ...

sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau 8% (delapan perseratus) dari DPK dalam rupiah.

Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$0,0149\% \times \text{Rp}150.000.000.000,00$ (seratus lima puluh miliar rupiah).

Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro.

Angka 6

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8

sampai ...

sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 82% (delapan puluh dua perseratus).

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d ; ditambah dengan

c. 1% ...

- c. 1% (satu perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), yaitu sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$0,0149\% \times \text{Rp}2.200.000.000.000,00$$

Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah dari yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro.

Huruf c

Contoh perhitungan:

Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 50% (lima puluh perseratus).

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan

b. 2% ...

- b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; ditambah dengan
- c. 4% (empat perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau 10% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Untuk seluruh saldo Rekening Giro Rupiah Bank, baik bagian yang diperuntukkan

untuk ...

untuk pemenuhan GWM 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maupun bagian kewajiban tambahan pemeliharaan GWM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), tidak diberikan jasa giro.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Contoh 1 perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 37% (tiga puluh tujuh perseratus).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; ditambah dengan
- c. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah) atau 10,5% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 8% (delapan perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}300.000.000.000,00 \times 1,25 \times 8 \times 1}{360 \times 100}$$

Contoh 2 perhitungan sanksi:

Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 91% (sembilan puluh satu perseratus).

GWM ...

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yaitu sebesar 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau 2,5% dari DPK Bank, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 8% (delapan perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank B pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}20.000.000.000,00 \times 1,25 \times 8 \times 1}{360 \times 100}$$

Ayat (2)

Contoh perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 110% (seratus sepuluh perseratus).

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; ditambah dengan

c. 0% ...

- c. 0% (nol perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar -Rp200.000.000.000,00 (minus dua ratus miliar rupiah), sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM yang wajib dipelihara sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dan saldo negatif sebesar Rp200.000.000.000,00 (minus dua ratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 8% (delapan perseratus).

Suku bunga PUAB pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 9% (sembilan perseratus).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{GWM rupiah yang wajib dipelihara} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

yaitu ...

- 26 -

yaitu

$$\frac{\text{Rp}1.400.000.000.000,00 \times 1,25 \times 8 \times 1}{360 \times 100}$$

ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan 150% (seratus lima puluh perseratus) dikali Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{|\text{saldo negatif}| \times 150\% \times \text{Suku Bunga PUAB} \\ 1 \text{ hari yang tercatat pada PIPU} \times \text{hari}}{360 \times 100}$$

yaitu

$$\frac{200.000.000.000,00 \times 1,5 \times 9 \times 1}{360 \times 100}$$

Angka 9

Pasal 15

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal II ...

Pasal II

Cukup jelas.